



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG**

STANDAR PELAYANAN TAHUN 2026

**Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik**





ပီပီဝိန္တု ကာသုပရဏာခါက္ခရာပရလံ

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

သိခမာဝါရကောယုခိခမာဝါ ဗုရကောလဏိခမာဝါပိသန္တုခါ ခါခါပူဇိပူဇိခါ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

ဒလခါပဟူဏခါရကောလံခါခါသိက္ခာဒါရဏရပရပာခါ/ပကျိပိရလ (၁၀၅၆၅၅) ၁၅၇၇၅၆၁

Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja Telp./Fax (0362) 21146

Web Site : kominfosanti.bulelengkab.go.id Email : kominfosanti@bulelengkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 800/08/KOMINFOSANTI/III/2026

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayaan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;


10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;
11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2026;
12. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 042/327/HK/2020 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KETIGA** : Penyusunan standar pelayanan melibatkan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatatur yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Singaraja,
Pada tanggal : 11 Maret 2026



Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Kabupaten Buleleng



Made Suharta, S.Kom., MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730809 200312 1 003

Tembusan

1. Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Buleleng, sebagai laporan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng, sebagai laporan;
5. Arsip.

Sekretaris Diskominfosanti	
JF Perencana Ahli Muda	

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
Nomor : 800/08/KOMINFOSANTI/III/2026
Tanggal : 11 Maret 2026
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan
Statistik Kabupaten Buleleng



MAKLUMAT PELAYANAN

**"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN
SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK
MENEPA TI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MEMBERIKAN
KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG
DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN"**

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Kabupaten Buleleng

Made Suharta, S.Kom., MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730809 200312 1 003

Sekretaris Diskominfosanti	
JF Perencana Ahli Muda	J

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
 Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
 Nomor : 800/08/KOMINFOSANTI/III/2026
 Tanggal : 11 Maret 2026
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan
 Statistik Kabupaten Buleleng

**REKAPITULASI STANDAR LAYANAN
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
 KABUPATEN BULELENG**

No	Unit Kerja	Jenis Layanan	Halaman
A	Sekretariat	1. Pelayanan Surat Masuk	2
		2. Pelayanan Surat Keluar	4
		3. Pelayanan Kepegawaian (Naik Pangkat, Pensiun, Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, Pengajuan SLKS, Pengusulan CPNS menjadi PNS, Pengusulan Ujian Dinas, Ijin Belajar)	6
		4. Pelayanan Pengajuan Cuti Pegawai	8
		5. Pelayanan Permintaan Data	10
B	Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	1. Pelayanan Pemantauan Media Komunikasi	12
		2. Pelayanan Data/ Informasi	13
		3. Pelayanan Multimedia	15
		4. Pelayanan Siaran Keliling	17
		5. Pelayanan Pembinaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)	18
		6. Pelayanan SP4N Laporan	19
C	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	1. Pelayanan Liputan dan Dokumentasi	21
		2. Pelayanan Fasilitasi Pameran Pembangunan	23
		3. Pelayanan Live Streaming	24
		4. Pelayanan Penyebarluasan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik	25
		5. Pelayanan Penyebarluasan Informasi melalui Majalah Singa Manggala	26
		6. Pelayanan Penyebarluasan Informasi melalui Media Sosial	27
D	Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE	1. Pelayanan Bandwidth Internet	28
		2. Pelayanan Domain/Subdomain	30
		3. Pelayanan <i>Government Cloud Computing</i>	32
		4. Pelayanan Internet bagi Masyarakat (<i>free wifi</i>)	34
E	Bidang Tata Kelola dan SDM SPBE	1. Pelayanan Pelatihan SDM bidang TIK	36
		2. Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pembuatan/ pengembangan Aplikasi	38
		3. Pelayanan Pembuatan/ pengembangan Aplikasi	40
		4. Pelayanan Pengelolaan Fasilitas Pengembangan SDM	42
		5. Pelayanan Pertemuan Virtual	44
F	Bidang Persandian dan Statistik	1. Pelayanan Data Sektoral Pemkab	46
		2. Pelayanan Computer Scurity Incident Response Team	47
		3. Pelayanan Radio Komunikasi	49
		4. Pelayanan Pembutan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	51
		5. Pelayanan Pengintegrasian Sistem Informasi dengan Sertifikat Elektronik	53
		6. Pelayanan Pengamanan Sinyal	55
		7. Pelayanan Frekuensi Bersama	57